

ABSTRAK

Siti Bahrah, 180103020215. *Nafkah Anak Kepada Orang Tua Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Al-Munîr, Karya Wahbah Az-Zuhaylî*, pembimbing (1) Dr. H. Ahmad Mujahid, M.A, dan pembimbing (2) Ahda Fithriani, MHI,. pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Nafkah, Anak dan Orang Tua, Wahbah Az-Zuhaylî*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua, khususnya ketika orang tua berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pandangan Al-Qur'an dan tafsir Wahbah az-Zuhaylî mengenai kewajiban anak dalam menafkahi orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yakni dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta mengkaji penafsiran Wahbah az-Zuhaylî dalam karyanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Q.S. *Al-Baqarah/2:215* mengemukakan pentingnya menghormati serta berbuat baik kepada kedua orang tua. *Birrul-wālidain* atau berbakti kepada orang tua merupakan nilai fundamental dalam Islam dan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Swt. Selain itu di dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa seorang muslim dituntut untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya, baik secara materi maupun spiritual, serta menaati nasihat dan arahan mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam penafsirannya, Wahbah az-Zuhaylî menerangkan bahwa pemberian nafkah yang paling utama adalah kepada kedua orang tua, dan dasar kewajiban anak dalam menafkahi orang tua adalah karena sang anak berada dalam kondisi mampu secara finansial, sementara orang tua tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam tafsirnya, Wahbah juga memaparkan terkait dengan penyaluran sedekah sukarela, antara lain bahwa seseorang yang memiliki kelapangan rezeki wajib memberikan nafkah yang layak kepada orang tuanya yang miskin, sesuai dengan keadaan mereka, baik berupa makanan, pakaian, maupun kebutuhan lainnya.